



**PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

**Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
TA. 2019**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. JEND. SUDIRMAN NO.18 TELEPON (0532) 21195

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur pelaksana teknis berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotaaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 06)
3. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam perubahan nomenklatur sebagai pengganti Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sbb ,

1. Tugas Pokok Badan Kesbang dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

2. Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan, perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- b. Penyusunan, perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- c. Penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkajian masalah strategis;
- d. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan meliputi; Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta fungsi penunjang lainnya;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana maksud di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan sbb :

- a. Koordinasi, penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan nilai-nilai sejarah ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dan Karakter Bangsa;
- b. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan penanganan Konflik, Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Deteksi Dini, Pengembangan SDM di Bidang Intelijen, Bina Masyarakat, Perbatasan dan Tenaga kerja , Penanganan Konflik Pemerintahan, Konflik Sosial, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- c. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta pembinaan penyelenggaraan ketahanan di bidang seni, budaya, fasilitasi dan koordinasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, Pembauran Akulturasi Budaya, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Masalah Penyakit Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan;
- d. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
- e. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan, kebijakan ormas dan perekonomian.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi ;
 - 2.1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlenegkapan
 - 2.3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kepala Bidang terdiri dari :
 - 3.1. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi ;
 - ❖ Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 - ❖ Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
 - 3.2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi ;
 - ❖ Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
 - ❖ Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu
 - 3.3. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi ;
 - ❖ Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - ❖ Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
 - 3.4. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Membawahi ;
 - ❖ Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
 - ❖ Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIK

A. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- 1.1 Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air.
- 1.2 Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pencegahan dan penanganan adanya konflik.
- 1.3 Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.
- 1.4 Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2. Sasaran

- 2.1 Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan.
- 2.2 Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik social.
- 2.3 Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik.
- 2.4 Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan.
- 2.5 Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- 2.6 Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah.

B. Strategi Pencapaian Tujuan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tujuan dan sasaran yang ditetapkan meliputi :

1. Kebijakan

- 1.1. Sosialisasi peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Kehidupan Beragama, Berbangsa, dan Bernegara.
- 1.2. Penguatan hubungan antar forum keagamaan dan forum lintas etnis
- 1.3. Peningkatan Pencegahan Tindak Kriminal
- 1.4. Sosialisasi peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat
- 1.5. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan
- 1.6. Meningkatkan Sistem Koordinasi Aparatur Kesbangpol.
- 1.7. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesbangpol.

2. Program

- 2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 2.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 2.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 2.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 2.6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- 2.7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
- 2.8. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- 2.9. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Dan Lembaga Kemasyarakatan

3. Kegiatan

3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas /Operasional
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 7) Penyediaan alat tulis kantor
- 8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 11) Penyedia peralatan rumah tangga
- 12) Penyedia makanan dan minuman
- 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- 1) Pembangunan gedung kantor
- 2) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 3) Pengadaan mebeleuer
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- 6) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 8) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3.3. Program peningkatan disiplin aparatur

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

3.4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

3.5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- 1) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.6. Program Pengembangan wawasan Kebangsaan

- 1) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

3.7. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- 1) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
- 2) Pencegahan dan penanganan konflik sosial

3.8. Program Pendidikan Politik Masyarakat

- 1.) Penyuluhan kepada masyarakat
- 2.) Forum-forum diskusi politik

3.9. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Dan Lembaga Kemasyarakatan

- 1.) Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat
- 2.) Monitoring evaluasi dan pelaporan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

- 6) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - 7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - 8) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- 3.3. Program peningkatan disiplin aparatur**
- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - 2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 3.4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**
- 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 3.5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
- 1) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 3.6. Program Pengembangan wawasan Kebangsaan**
- 1) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
 - 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- 3.7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**
- 1) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
 - 2) Pencegahan dan penanganan konflik sosial
- 3.8. Program Pendidikan Politik Masyarakat**
- 1.) Penyuluhan kepada masyarakat
 - 2.) Forum-forum diskusi politik
- 3.9. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Dan Lembaga Kemasyarakatan**
- 1.) Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat
 - 2.) Monitoring evaluasi dan pelaporan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Penghargaan	41	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2018.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2018	Penghargaan yang diterima, sebanyak 3 (tiga) yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Piagam Penghargaan Menteri Dalam Negeri Sebagai Apresiasi, Penghargaan Dan Terima Kasih Atas Partisipasi Aktif Dan Kerjasamanya Dalam Mendukung Sukses Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. 2. Piagam Penghargaan Bupati Kotawaringin Barat, Berkat dukungan dan kerjasamanya dalam melaksanakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Kotawaringin Barat. 3. Piagam Penghargaan Komisi Pemilihan Umum Atas Partisipasi Aktif Dan Dukungannya Dalam Mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2019. 	3 Penghargaan	Semua SKPD yang menerima penghargaan dari pusat Tahun 2019

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan urusan (diluar Program Non Teknis)	$\frac{12}{10} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 12 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak – 10 program 	10 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada 2 (dua) SOP	Apabila Ada, sebutkan ada 2 (dua) yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> SOP ttg Penerbitan SKT Ormas dan LSM SOP ttg Penerbitan Surat Ijin Penelitian Dst ----- 	Jumlah 2 (dua) SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada 1 Perda dan 1 Perkada	Apabila ada, Sebutkan ada 2 (dua) yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Perda No.6 Thn 2016 ttg pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Perkada No.72 Thn 2016 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat 	Ada 2 Peraturan	Sumber data di Bagian Hukum

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	$\frac{17}{17} \times 100 \%$	- Jabatan yang ada sebanyak 17 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Tidak Ada.	Tidak Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 26 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.150 personil	0,63%	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\frac{11}{17} \times 100 \%$	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 11 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	64,71 %	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$\frac{17}{17} \times 100 \%$	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. - Jabatan yang ada, sebanyak --- 17 jbt.	100 %	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra - SKPD 2. Renja - SKPD 3. RKA - SKPD .	3 jenis dokumen	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	$\frac{2}{12} \times 100 \%$	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKPd yang TIDAK diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program. - Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 12 program 	16,67 %	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	$\frac{10}{10} \times 100 \%$	<ul style="list-style-type: none"> - Program Renja SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program. 	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	$\frac{10}{10} \times 100 \%$	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program. - Jumlah Program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program. 	100 %	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	$\frac{6.300.826.000}{1.499.445.680.000} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.6.300.826.000 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.499.445.680.000 	0,42 %	Mengacu APBD tahun 2019 terakhir.
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	$\frac{5.981.355.768}{1.499.445.680.000} \times 100 \%$	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 5.981.355.768 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 1.499.445.680.000 	0,40 %	Mengacu APBD tahun 2019 terakhir.
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	$\frac{2.248.174.862}{5.981.355.768} \times 100 \%$	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.2.248.174.862 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.981.355.768 	37,59 %	Mengacu APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	$\frac{3.379.319.612}{5.981.355.768} \times 100 \%$	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.379.319.612 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.981.355.768 	56,50 %	Mengacu APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lap. Ikhtisar Kinerja SKPD 2. Lap. Semesteran 3. Lap. Akhir Tahun 	Ada sebanyak 3 Jenis : <ul style="list-style-type: none"> - Neraca - LRA - CaLK 	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	'- Tanah (Sertifikat) '- Mobil (STNK/BPKB) '- Sepeda Motor (STNK/BPKB)	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	$\frac{0}{240} \times 100 \%$	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 (nol) asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 240 – asset (Rp.1.052.206.069).	0 %	Pembilang : 1) Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2) Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan .
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Mass Media 3. Papan data penyuluhan 4. Pos pengaduan/Kotak saran	Jumlah sebanyak 4 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Tidak ada	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/ Perangkat Daerah.

Pangkalan Bun, Februari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB. KTW. BARAT

H. MUDELAN, S.Sos
NIP. 19600215 198203 1 013

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN: KOTAWARINGIN BARAT

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN	SKPD SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
URUSAN WAJIB							
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Kegiatan pembinaan politik daerah	1. Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat 2. Forum-Forum Diskusi Politik	1 Kegiatan 1 Kegiatan	-Realisasi output Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dengan sub kegiatan Mensosialisasikan Pemilu serentak melalui Media Cetak Yaitu : Spanduk, Balleho dan Banner untuk Sosialisasi tentang Persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Anggota DPR RI/DPD RI/DPRD Provinsi, DPRD Kab./Kota dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. -Realisasi output kegiatan Forum-Forum Diskusi Politik adalah Sosialisasi Pelatihan Penyusunan LPJ Bantuan Partai Politik dengan jumlah peserta 30 orang	Kesbangpol
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1. Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	1 Kegiatan	-Realisasi output kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas/LSM dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu : 1. Kec.Arsel sebanyak 50 peserta 2. Kec.Ktw.Lama sebanyak 50 peserta	Kesbangpol

Adapun Pelaksanaan kegiatan yang diikuti diluar program dan kegiatan Badan Kesbangpol atau Non-DPA sebagai berikut :

Kegiatan 1:

Pada hari sabtu, 28 Desember 2019 pukul 09.00 s.d 14.00 WIB bertempat di Pusat Rekreasi Desa Pangkalan 3 (tiga) Kecamatan Pangkalan Lada telah dilaksanakan Sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) **yang diprakarsai oleh anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah oleh Bambang Purwanto, S.ST, MH** dengan judul ***“Aktualisasi Wawasan Kebangsaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara.”*** Acara tersebut dihadiri oleh Kaban Kesbangpol yang diwakili oleh Sekretaris Badan Kesbangpol, Dandim 1014 diwakili oleh Kasdim, Kapolres Kobar diwakili oleh Polsek Pangkalan Lada, Anggota DPRD Kobar, Kasim Hidayat dan Sutiyono dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 120 orang. Dalam kegiatan ini Badan Kesbangpol menjadi salah satu narasumber yang disampaikan oleh **Bapak Marwoto, SIP (Sekretaris Badan Kesbangpol)** dengan materi terkait ***“Aktualisasi Wawasan Kebangsaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara”*** dan dilanjutkan dengan tanya jawab, selama kegiatan berlangsung berjalan dengan tertib dan lancar.

Kegiatan 2:

Pada bulan Maret 2019 pukul 20.00 s.d 23.00 WIB bertempat di cafe Jhon Fress JL. Iskandar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun telah dilaksanakan workshop ***“Bijak Bersosial Media”***. Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat dengan panelis pembicara oleh WaKapolres Kotawaringin Barat, Ketus KPU Kotawaringin Barat, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kotawaringin Barat, dan **Kabid Poldagri Badan kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat**. Tema workshop adalah: Di tahun politik 2019 dimana akan dilaksanakan kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Legislatif oleh karena itu sosial media sebagai sarana kampanye dan wadah opini publik dapat di gunakan secara arfiah dan bijaksana. Adapun materi yang disampaikan oleh **Kabid Poldagri** ialah media sosial menjadi salah satu sarana yang pas untuk penyebaran hoax. Hoax kembali marak melalui momentum Pilpres 2019. kabar bohong (hoax) adalah musuh bersama. Namun, tak sedikit pula yang memanfaatkan hoax untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan tentu saja politik. Masyarakat diharapkan bijak dalam bersosial media terutama tidak menjadi bagian dari menyebarkan berita hoax, khusus di Kabupaten Kotawaringin Barat masyarakat diharapkan tidak menggunakan sosial media untuk kampanye hitam atau menyudutkan pihak lain karena bisa menimbulkan konflik dan mengancam kesetabilan situasi dan kondisi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kegiatan 3:

Pada bulan Maret 2019 pukul 07. 00 sd 12.00 WIB bertempat di Hotel Avila jl Pangeran Diponegoro Kel. Sidorejo Kec. Arsel Pangkalan Bun telah dilaksanakan Rakor " Evaluasi Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019." Kegiatan dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Panelis Pembicara oleh Ketua KPU Kobar, Anggota Bawaslu Kobar, dan **Kabid Poldagri Badan Kesbangpol Kobar**. Peserta yang hadir meliputi seluruh Perwakilan Partai Poltik di Kabupaten Kotawaringin Barat, Anggota DPRD Pihak Polres Pihak Kodim Satpol PP dan Damkar, Dinas Kominfo dan persandian Kab. Kobar dan caleg terpilih. Tema rakor adalah : kegiatan ini merupakan evaluasi guna mengetahui kendala dan masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan Pemilu serentak pada saat pelaksanaan kampanye. Adapun materi yang disampaikan oleh **Kabid Poldagri** ialah terkait evaluasi fasilitasi kampanye Pemilu, spesifiknya tentang alat peraga kampanye (APK) bagi partai politik yang difasilitasi oleh KPU, butuh waktu dan anggaran yang cukup banyak, proses evaluasi ini memang diperintahkan KPU RI kepada semua KPU kabupaten atau kota maupun provinsi. Tentu capaian dari evaluasi ini akan menjadi bagian evaluasi untuk pelaksanaan pemilu ditahun-tahun yang akan datang, terutama bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini yang bertindak selaku pihak yang menertibkan APK yang melanggar dalam hal ini melalui Satpol PP dan Damkar, serta pihak kesbangpol turut memonitor pelaksanaan penertiban APK.

Kegiatan 4:

Pada bulan April 2019 pukul 09.00 sd 16.00 WIB bertempat di aula Hotel Arsela Jl. Iskandar Kelurahan Madurejo Kecamatan Arsel Pangkalan Bun di telah dilaksanakan Workshop "Evaluasi penanganan pelanggaran terpadu (GAKKUMDU) pada pemilihan umum tahun 2019." Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Panelis Pembicara oleh Anggota Bawaslu Prov Kalteng, Ketua Bawaslu Kab Kobar, **Kabid Poldagri Badan Kesbangpol Kobar** dan dihadiri oleh tokoh masyarakat tokoh agama tokoh pemuda, media masa se Kabupaten Kobar dan perwakilan partai politik di Kab Kobar. Adapun materi yang disampaikan oleh **Kabid Poldagri** yaitu: 1. Berbagai jenis kemungkinan pelanggaran dalam pemilu 2019; 2. Anggota Sentra Gakkumdu diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang terpadu, efektif, cepat, dan tidak memihak; 3. Peran serta aktif dari para tokoh yang hadir untuk melaporkan kepada Sentra Gakumdu bila ditemukan pelanggaran pemilu dilapangan.

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BIDANG IDEOLOGI KETAHANAN DAN WAWASAN KEBANGSAAN

TAHUN 2019

A. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan

I. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan masyarakat

1. Latar Belakang

Forum Pembauran Kebangsaan disingkat FPK berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

Pembinaan pembauran Kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk FPK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas, di antaranya menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan, menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat, menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan dan merumuskan rekomendasi kepada bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kotawaringin Barat yang selama ini diketuai Oleh Pangeran Muasjidnsyah mempunyai misi yang cukup mulia dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karena kita sadari konflik-konflik horizontal dan fertikal itu muncul, sehingga forum ini bisa masuk kedalam konflik dimaksud untuk memberikan penyadaran terhadap para pihak.

Konflik yang terkadang muncul, terkait persoalan agama yang tidak jarang melibatkan massa. Karena itu, keberadaan forum ini diharapkan memberikan penyadaran kepada masyarakat.

Keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan inilah fungsinya pencegahan dini untuk meminimalisir terjadinya konflik-konflik horizontal maupun vertikal dimaksud. Intinya, tugas forum ini sangat mulia cegah ancaman disintegrasi bangsa.

Pangeran Muasjidinsyah mengatakan, bahwa organisasi yang bernaung di bawah Kesbangpol ini terdiri dari berbagai unsur masyarakat, etnis dan organisasi yang lainnya bergerak di bidang sosial utamanya melaksanakan pembinaan dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai luhur Pancasila dan NKRI kepada masyarakat.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang - Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum

Kerukunan Umat Beragama Propinsi dan Kabupaten / Kota di Propinsi Kalimantan Tengah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72).
11. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 900/16/II/DPA-SKPD/2019 Tanggal 01 Januari 2019 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.
12. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat 910/02/II/DPPA-SKPD/2018 Tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Dokumen Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun anggran 2019.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Dibentuknya FPK di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kita berharap kasus konflik etnis dan suku yang pernah terjadi seperti kasus Sampit pada tahun 2001 tidak terjadi lagi di Indonesia. Apalagi Kotawaringin Barat adalah kota yang tingkat kemajemukan dan kebhinekaannya sangat tinggi, semua etnis dan suku ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Diharapkan nanti setelah terbentuk FPK Kotawaringin Barat etnis dan suku di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin terjaga, solid dan FPK menjadi perekat seluruh etnis dan suku yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga tidak terjadi konflik dan Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi kota yang aman, damai dan tentram dalam Kerangka NKRI.

Dibentuknya FKUB di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kita berharap kasus konflik Agama yang pernah terjadi seperti kasus Ambon pada tahun 2001 tidak terjadi lagi di Indonesia. Apalagi kota Waringin Barat adalah kota yang tingkat kemajemukan dan kebhinekaannya sangat tinggi, semua etnis dan suku dan Agama ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Diharapkan nanti setelah terbentuk FKUB Kotawaringin Barat Tahun 2017 Sampai Tahun 2022 di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin terjada dan solid sehingga FKUB menjadi perekat seluruh Agama dan Aliran Kepercayaan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga tidak terjadi konflik dan Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi kota yang aman, damai dan tentram dalam Kerangka NKRI.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya program Pengembangan Wawasan Kebangsaan adalah mencegah terjadinya konflik yang bernuansa SARA dan mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa, besarnya anggaran Rp.494.090.100,- terealisasi Rp.437.141.349,- atau sebesar 88,47% dengan kegiatan sebagai berikut.

- 1) Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan social dikalangan masyarakat dengan Sub Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan anggaran sebesar Rp.201.965.000,- dan terealisasi Rp.200.378.355,- atau sebesar 99,21%.
 - a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah menunjang toleransi dan kerukunan dimasyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - b. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I s.d IV Tahun Anggaran 2019 dengan terlaksananya forum pembauran kebangsaan.
 - c. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya rasa solidaritas, saling menghormati, menjaga kerukunan dan ikatan sosial dikalangan masyarakat.

I. Kegiatan Peningkatan Kesadaran masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

1. Latar Belakang

Ikrar sumpah pemuda memiliki latar belakang yang cukup panjang, dimulai dari pertemuan antar organisasi yang diadakan pada tahun 1920 sampai akhirnya terwujudlah ikrar sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada pertemuan antar organisasi tahun 1920 tidak menghasilkan solusi dikarenakan masih banyak perbedaan landasan pemikiran.

Sebelum terlahirnya sumpah pemuda, para pejuang kita telah berunding cukup lama dan mengadakan pertemuan berkali-kali untuk mencapai titik temu yang tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia.

Rapat pertama yaitu, Kongres Pemuda I dilakukan pada tanggal 30 April 1926 sampai tanggal 2 Mei 1926, dan dilakukan di Jakarta dan diketuai oleh Muhammad Tabrani. Hasil dari kongres ini menghasilkan rumusan dasar-dasar pemikiran bersama. Bunyi dari rumusan tersebut yaitu:

- Kemerdekaan Indonesia merupakan cita-cita bersama seluruh pemuda di Indonesia.
- Seluruh organisasi kepemudaan bertujuan untuk menggalang kesatuan.

Setelah Kongres Pemuda I dilaksanakan, tidak lama kemudian diadakan kembali Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II ini dilakukan 3 sesi di tempat yang berbeda-beda oleh para pemuda-pemudi Indonesia yang terhimpun oleh organisasi pelajar. Organisasi tersebut bernama Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia atau yang dikenal dengan PPPI. Atas inisiatif para pemuda Indonesia yang terhimpun menjadi PPPI, kongres dilakukan 3 kali dan di 3 tempat yang berbeda. Tempat tersebut yaitu Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Gedung Oost-Java Bioscoop, dan Gedung Indonesische Clubhuis atau Clubgebouw.

Rapat pertama Kongres Pemuda II dilakukan di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Waterlooplein yang sekarang menjadi Lapangan Banteng, pada hari Sabtu, 27 Oktober 1928. Pada pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat semangat para pemuda untuk menjunjung persatuan. Pada rapat pertama, terdapat hasil pembahasan yang menjelaskan

adanya 5 faktor yang berpengaruh dalam memperkuat persatuan Indonesia. Ke lima faktor tersebut merupakan hasil dari Muchammad Yamin yang menjelaskan tentang arti dari hubungan persatuan dengan para pemuda. 5 faktor hasil pembahasan tersebut yaitu: sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan dan kemauan.

Sumpah Pemuda adalah bentuk pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang menjunjung besar persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam sejarah kemerdekaan Negara Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda dianggap sebagai kristalisasi semangatnya cita-cita negara ini. Hari Sumpah Pemuda yang dimaksud yaitu hari dimana keputusan dari 2 hari berturut-turut mengadakan kongres yang kedua kalinya di Batavia Jakarta yang bertepatan dengan tanggal 27 – 28 Oktober 1928. Keputusan tersebut menjadi ketegasan akan Indonesia yang memiliki cita-cita menjadi “tanah air Indonesia, Bangsa Indonesia, dan Bahasa Indonesia”. Asas tersebut juga menjadi asas untuk setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia. Dan supaya disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di depan rapat setiap perkumpulan.

Peristiwa Sumpah Pemuda yang dulu ditulis dengan Soempah Pemoeda, adalah pengakuan pemuda-pemudi Bangsa Indonesia yang bersatu dan megikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Peristiwa tersebut dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang mana pada tanggal tersebut hasil keputusan rapat dari pemuda-pemudi Indonesia yang mana biasa kita sebut dengan hasil Kongres Pemuda II menjadi suatu momen yang sangat berharga dan sampai saat ini tanggal tersebut menjadi tanggal hari sumpah pemuda yang selalu diperingati setiap tahunnya.

Jadi, sebagai rakyat Indonesia, kita haru menghargai dan ikut memperingati hari sumpah pemuda yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Adapun isi dari teks sumpah pemuda tersebut adalah:

Pertama

“KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH AIR INDONESIA.”

Kedua

“KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA, MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA.”

Ketiga

“KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA.”

2. Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 900/16/II/DPA-SPKD/2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;
2. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 910/02/II/DPPA-SPKD/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan diadakannya Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Ikrar Bersama anakan Bangsa Adalah agar Masyarakat bumi tambun bungai, bumi pancasila, Provinsi kalimantan Tengah pada Khususnya dan Umumnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersumpah Kembali dengan satu tarikan napas bertekad kami berikrar melestarikan nilai luhur pancasila, senantiasa menjadi insan yang bertakwa kepada tuhan yang maha Esa. "Menjunjung tinggi martabat kemanusiaan yang beradab, memelihara dan menjaga keberagaman, persatuan dan kesatuan". "Menedepankan akal, musyawarah dan mufakat serta serta menjunjung tinggi keadilan sosial bagi kesejahteraan rakyat untuk menuju Kalteng Berkah dalam Bingkai Negara Kesatuan Rebuglik Indonesia,"

Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa dengan sub kegiatan terlaksananya kegiatan Seminar Peristiwa Perjuangan 14 Januari Kumai dan kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dengan anggaran sebesar Rp.292.125.000,- dan terealisasi Rp.236.762.994,- atau sebesar 81,05%.

- a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk menunjang pengembangan wawasan kebangsaan dan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- b. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I dan IV Tahun Anggaran 2019 dengan terlaksananya kegiatan peringatan peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai dan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) pada Hari Sumpah Pemuda ke 91 di kab. Lamandau.
- c. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat terutama kepada generasi muda sebagai penerus bangsa.

❖ Permasalahan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan sebagai berikut:

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa dengan pagu kegiatan sebesar Rp.292.125.000,- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.236.762.994,- atau dengan persentase sebesar 81,05%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan pada beberapa belanja pada kegiatan ini realisasinya masih dibawah target dan juga ada belanja yang tidak direalisasikan/dilaksanakan, antara lain:

- a. Belanja karangan bunga Kegiatan Peristiwa Tabur Bunga Renungan Suci di Taman makam Pahlawan Peringatan 17 Agustus pada Kegiatan tabur bunga ini ada dua sumber penganggaran yaitu di Badan Kesbangpol dan Dinas Sosial dalam agenda kegiatan yang sama, maka yang di realisasikan adalah sumber penganggaran dari Dinas Sosial baik fisik dan keuangannya , sedangkan kesbangpol tidak direalisasikan fisik/keuangannya.
- b. Belanja Sewa Meja dan Kursi dalam rangka Kegiatan HUT Kab.Ktw.Barat pada belanja kegiatan ini ada dua sumber penganggaran yaitu di Badan Kesbangpol dan Dinas Dikbud dalam agenda kegiatan yang sama, maka yang di realisasikan adalah sumber penganggaran dari Dinas Dikbud baik fisik dan keuangannya, sedangkan kesbangpol tidak direalisasikan fisik/keuangannya.
- c. Belanja Sewa Tenda dalam rangka Kegiatan HUT Kab.Ktw.Barat pada belanja kegiatan ini ada dua sumber penganggaran yaitu di Badan Kesbangpol dan Dinas Dikbud dalam agenda kegiatan yang sama, maka yang di realisasikan adalah sumber penganggaran dari Dinas Dikbud baik fisik dan keuangannya, sedangkan kesbangpol tidak direalisasikan fisik/keuangannya.
- d. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat untuk kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa, pada belanja ini hanya teralisasi 37,50% hal ini disebabkan kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa yang dilaksanakan oleh Kab.Lamandau untuk penginapan peserta yang semula dianggarkan untuk sewa Hotel akan tetapi direalisasikan hanya untuk penginapan yang sederhana, dikarenakan masih minimnya Hotel/Losmen yang memadai sebagai tempat penginapan peserta IKBAB.

- e. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota (Sewa Bus untuk Peserta kegiatan IKBAB), pada belanja ini hanya teralisasi 55,81% hal ini disebabkan Biaya transportasi Peserta IKBAB menuju Kab.Lamandau yang seharusnya dalam penganggaran menggunakan Bus akan tetapi hanya menggunakan mobiltas travel yang mana harga tiket menyesuaikan harga pasaran/lebih murah.

❖ **Solusi**

Untuk permasalahan pertama, solusi penyebab permasalahan pada poin 1 (a)(b)(c) yaitu lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD lain sebagai mitra kerja Badan Kesbangpol dan juga pada perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 tidak lagi dianggarkan untuk belanja tersebut, sedangkan untuk solusi penyebab permasalahan pada poin 1 (d) dan (e) yaitu lebih meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten penyelenggara kegiatan IKBAB agar tidak lagi terjadi permasalahan yang sama dan perencanaan biaya transportasi Peserta IKBAB di tahun 2020 tidak lagi menggunakan sewa Bus akan tetapi di alihkan ke sewa mobil.

A. PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRANTIBMASDANPENCEGAHANTINDAKKRIMINAL

I. PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN

1. LATAR BELAKANG

Secara demografis kondisi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki penduduk yang bertempat tinggal tetap sebanyak 295.349 jiwa (Sumber : Buku Badan Pusat Statistik Kab. Kobar "Kotawaringin Barat dalam Angka 2018 ") dengan keberagaman suku, agama, ras dan golongan (SARA). Sedangkan secara geografis wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki luas wilayah sebesar 10.759 km². Luas wilayah tersebut diatas berbatasan dengan sebelah utara dengan Kabupaten Lamandau, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamandau dan Sukamara. Kondisi demografis tersebut menyimpan potensi konflik sosial, disintegrasi berlatar belakang SARA, gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri memiliki tujuan menjaga keutuhan bangsa, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat NKRI, meningkatkan kehidupan demokrasi, dan melindungi masyarakat dari ancaman keamanan, ketentraman dan ketertiban. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik sosial, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, partisipasi politik, pendidikan politik, pengembangan budaya politik, membina keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Akhirnya muara dari penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah stabilitas sosial politik dan terjaminnya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Stabilitas sosial politik adalah kestabilan atau situasi yang kondusif di bidang sosial politik sehinggapemerintahan bisa berjalan dengan baik, masyarakat bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, dan program-program serta kebijakan pemerintah bisa dilaksanakan secara optimal. Sedangkan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat

adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72);

18. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 300/20/Kesbang.II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat;
19. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 19 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018;
20. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 20 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018;
21. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 21 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018;
22. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 900/16/II/DPA-SPKD/2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;
23. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 910/02/II/DPPA-SPKD/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal adalah menjaga dan memelihara situasi keamanan yang kondusif dan kewaspadaan dini masyarakat serta Pencegahan adanya Potensi Konflik Sosial.

Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dilaksanakan oleh Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sepanjang Tahun 2019 secara berkala dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.402.550.000,- dan terealisasi Rp.387.072.400,- atau sebesar 96,16%.Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya situasi daerah yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- a. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2019 dengan melakukan Patroli Cipta Kondisi di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melibatkan pihak kemananan/instansi vertikal yaitu Polres Kobar, Kodim 1014/Pbn, Lanud Iskandar P.Bun, Sub Denpom XII/2-2 P.Bun.
- b. Sub Kegiatan ini juga melaksanakan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, *Non Government Organization* (NGO) dan Lembaga Asing Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 di 3 (tiga) Kecamatan dimana terdapat Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yaitu Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Kumai dengan melibatkan unsur dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit, Polres Kobar, Kodim 1014/Pbn, Lanud Iskandar P.Bun, BIN, Satgas BAIS TNI, Dinas Nakertrans Propinsi dan Kabupaten.
- c. Dalam kegiatan ini juga membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dalam rangka untuk memberikan masukan kepada Pimpinan Daerah terhadap situasi dan kondisi daerah terutama menyangkut kemananan dan ketertiban masyarakat. Keanggotan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah terdiri dari beberapa SOPD di Kabupaten Kotawaringin Barat sedangkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari Tokoh Masyarakat, Wartawan dan Perwakilan Ormas yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- d. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kekondusifan Daerah disegala bidang di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan yang diharapkan.

4. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Kebijakan Dan Kegiatan

- a. Pembentukan Tim Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat
- b. Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing Kabupaten Kotawaringin Barat
- c. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kotawaringin Barat

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Instansi Vertikal Yang Terlibat

Adapun instansi vertikal yang terlibat ,

- 1) Tim Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - a) Polres Kobar
 - b) Kodim 1014/Pbn
 - c) Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat
 - d) Lanud Iskandar Pangkalan Bun
 - e) BIN Kobar
 - f) Sub Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun
 - g) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat
- 2) Tim Pemantauan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - a) Imigrasi Kelas II TPI Sampit
 - b) Polres Kobar
 - c) Kodim 1014/Pbn
 - d) Lanud Iskandar Pangkalan Bun
 - e) BIN Kobar
 - f) Satgas BAIS TNI
 - g) UPT Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Kab. Kobar
 - h) Balai Taman Nasional Tanjung Puting Kab. Kobar
- 3) Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - a) Polres Kobar
 - b) Kodim 1014/Pbn
 - c) Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat
 - d) Lanud Iskandar Pangkalan Bun
 - e) BIN Kobar
 - f) Satgas BAIS TNI

II. Pencegahan Dan Penanganan Konflik Sosial

1. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

2. Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Ildi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2018.
10. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 900/16/II/DPA- SPKD/2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;
11. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor :910/02/II/DPPA-SPKD/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranDPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat TahunAnggaran 2019.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud.

Maksud Dibentuknya Tim Penanganan Konflik Sosial Terpadu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Adalah Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang bertujuan Untuk Meminimalisasi Atau Pencegahan Potensi Konflik Sosial, Menghentikan Konflik dan Pemulihan Pasca Konflik Dikalangan Masyarakat dan Umumnya di Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia dan Khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan.

- a. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Kegiatan pencegahan dan penangan konflik sosial besarnya anggaran Rp.102.650.100,- dan terealisasi Rp.75.946.843,- atau sebesar 73,99%.Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meminimalisir dan Pencegahanpotensikonflik sosial, menghentikan konflik dan pemulihan pasca konflik dikalangan masyarakat dan umumnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

- a. Kegiatan ini dilaksanakan mulai triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2019 dengan sub kegiatan melaksanakan Rapat Penyusunan Rencana Aksi Terpadu, Rapat Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 danPelaporanRencana Aksi Target Bulan Januari s/d April (B.04) Tahun 2019, Rapat Evaluasi RAD-PKS B.04 Sekaligus persiapan Pelaporan Target Bulan Mei s/d Agustus (B.08), Pelaporan RAD-PKS Target Bulan B.08 Tahun 2019 dan Rapat Evaluasi RAD-PKS B.08 Sekaligus persiapan Pelaporan Target Bulan September s/d Desember (B.12) danPelaporan RAD-PKS Target B.12 Tahun 2019.
- b. Melaksanakan monitoring Potensi Konflik di 5 (lima) kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Hasil dari kegiatan ini adalah menciptakankehidupanmasyarakat yang harmonis, aman, tenteram, damai, dansejahtera.

❖ **Permasalahan**

Program Pemeliharaan Kanframtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal sebagai berikut.

- a. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp.102.650.100,- dan terealisasi Rp.75.946.843,- atau 73,39%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan pada belanja Honorarium sesuai dengan DPA Perubahan yakni sebesar Rp. 45.000.000,- dan Terealisasi sebesar Rp. 19.250.000,- (Yang dibayarkan untuk Instansi Vertikal seperti Pihak Polres Kobar, Kodim, Kejari, Kepala BPN, Kepala Kantor Kemenag, Kapos BIN Dan Bupati Kobar) sementara sisanya sebesar Rp. 25.750.000,00 tidak bisa Terealisasi/dibayarkan karena penerima honor yakni PNS Pemda/Pemkab hal ini dikarenakan terbentur atau tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

❖ **Solusi**

Untuk permasalahan kedua, poin 2 (a) solusi penyebab permasalahan karena tidak terealisasi terkait belanja honorarium tersebut maka akan dikembalikan ke Kas Daerah dan diinformasikan pula bahwa untuk RKA Tahun 2020 Belanja Honorarium tersebut dianggarkan hanya untuk Non PNS (Bupati) dan Honorarium PNS (Instansi Vertikal).

A. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi perbincangan yang hangat, sebab dalam Undang-Undang ini mengatur sistem Pemilihan Umum Indonesia yang serentak. Artinya Pemilu Legislatif dan Eksekutif dilaksanakan bersamaan. Ditegaskan dalam UU ini bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip : mandiri, jujur, adil berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Selain sistem Pemilunya yang serentak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur adanya konsep Presidential Threshold.

Presidential Threshold (PT) sendiri adalah ambang batas untuk pengajuan Presiden dan Wakil Presiden. Ambang batas syarat pencalonan Preside atau Presidential Threshold ini adalah pengaturan ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat), yang harus diperoleh paratai politik peserta Pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari Partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik jika tidak mencapai prosentase tertentu sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Penerapan Presidential Threshold pada Pemilu 2019 yang notabene adalah Pemilu serentak menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana cara menerapkan Presidential Threshold sementara Pemilihan Umum dilaksanakan serentak pada tahun 2019? Logikannya, harusnya Pemilihan Umum dilakukan terpisah, yakni Pemilihan Legislatif dahulu baru kemudian pemilihan Umum Eksekutif dilakukan setelahnya. Hal ini agar dapat diketahui partai mana atau gabungan partai mana saja yang memenuhi syarat untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, setelah melihat perolehan kursi mereka da parlemen. Jika Pemilihan Umum Tahun 2019 tetap menggunakan abang batas atau Presidential Threshold, maka komposisi perolehan suara di parlemen yang mana yang digunakan? Jika akan menggunakan hasil Pemilu 2014, tetu perlu juga diperhatikan bahwa dalam rentang waktu

2014 hingga 2019, sangat mungkin terjadi perubahan komposisi dan peta politik partai-partai politik yang ada. Maka menjadi diskusi yang hangat tentang tentang argumentasi apa yang dibangun ketika menggunakan hasil Pemilu 2014 untuk dipakai pada Pemilu 2019.

Disamping itu juga, konsep Presidential Threshold yang akan dilaksanakan pada Pemilu 2019, tidak dapat disamakan dengan Presidential Threshold yang akan dilakukan pada Pemilu 2014. Walau sama-sama menggunakan konsep ambang batas, namun Pemilu 2014 adalah yang terpisah antara legislatif dan eksekutif, sementara Pemilu 2019 adalah Pemilu Serentak, sehingga ada perbedaan konseptual dan tentu dalam keadaan yang juga berbeda.

Konsep ambang batas dalam Pemilu, digunakan oleh Indonesia setelah berakhir masa Orde Baru, atau dimasa Reformasi. Ambang batas diberlakukan dengan harapan mampu menguatkan sistem Presidenial yang dianut oleh Indonesia. Salah satu ambang batas yang pertama kali diterapkan di Indonesia adalah saat Pemilu 1999, yakni Electoral Treshold (ET). Ambang batas ini dimaknai sebagai syarat perolehan suara maupun kursi bagi partai untuk bisa ikut kembali di Pemilu mendatang. Hal ini tertuang dalam UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 39 UU No. 3 Tahun 1999 menyatakan: *Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua perseratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3 % (tiga per seratus) jumlah kursi DPRD I dan DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah propinsi dan di ½ (setengah) jumlah kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum."*

Aturan Electoral Threshold ini dijalankan dengan tujuan untuk mengimbangi antusiasme pendirian partai politik, sehingga dari sinilah muncul berbagai macam parpol di Indonesia ketika itu. Pada Pemilu 1999 terdapat 48 partai peserta Pemilu, tentu ini sebagai dampak reformasi yang merupakan pintu bagi pemenuhan hak berserikat dan berpolitik. Namun tetap jumlah Partai 48 itu dianggap tidak memenuhi asas penguatan sistem Presidensiil di Indonesia.

Untuk memperkuat upaya penyederhanaan partai, setelah penerapan Electoral Threshold diberlakukan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Hal ini mengatur syarat perolehan suara minimal bagi partai agar suaranya dapat dikonversikan dalam kursi DPR. Hal ini tertuang dalam Pasal 202 UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi DPR.”

Penerapan konsep Prisidential pun dianggap sebagai upaya untuk menguatkan sistem Presidential Threshold yang dianut Indonesia, selain itu juga untuk meningkatkan kualitas Capres dan Cawapres yang menjadi opsi pilihan dalam Pemilihan Umum. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) atau biasa disebut UU Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), yang juga mengatur tentang Presidential Threshold, telah disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada 21 Juli 2017. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inipun telah diundangkan pada tanggal, 16 Agustus 2017 oleh Presiden Jokowi. UU tersebut merupakan penyerhanaan dan Penggabungan dari 3 (tiga) buah Undang-Undang sebelumnya, yakni UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Setelah pengesahan RUU ini pada sidang Paripurna DPR, telah ada beberapa pihak yang mengajukan uji materi atas UU Pemilu ini ke MK, salah satunya adalah Dewan Pembina Advokat Vinta Tanah Air (ACTA). ACTA berargumen bahwa Pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan parpol atau gabungan parpol pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki setidaknya 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu sebelumnya bertentangan dengan pasal 4, pasal 6A, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Ketentuan pada pasal ini dinilai mempermudah Presiden tersandra oleh Parpol dan nantinya berpotensi bagi-bagi jabatan kepada para politisi atau Parpol pendudung. Aturan ini juga dianggap menyalahi tata cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945.

2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

8. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor :900/16/II/DPA- SPKD/2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan AnggaranDPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;
9. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor :910/02/II/DPPA-SPKD/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranDPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat TahunAnggaran 2019.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud.

Maksud dari Program Sosialisasi UU/7 Tahun 2017 pada Bidang Politik Dalam Negeri adalah untuk Meningkatkan Pengetahuan kepada Parpol/Masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam menghadapi Pemilihan Umum Serentak / Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wkl. Presiden Tahun 2019 khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan.

Terciptanya pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Anggota DPR/DPD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wkl. Presiden Tahun 2019 secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Maksud dan tujuan dilaksanakan program ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pendidikanpolitik di masyarakat.Program Pendidikan Politik Masyarakat dilaksanakan oleh Bidang Politik Dalam Negeri besarAnggaran Rp.223.481.500,- dan terealisasi Rp. 210.082.629,- atau sebesar 94,00%, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dengan sub kegiatan Mensosialisasikan Pemilu serentak melalui Media Cetak Yaitu : Spanduk, Balleho dan Banner untuk Sosialisasi tentang Persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Anggota DPR RI/DPD RI/DPRD Provinsi, DPRD Kab./Kota dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Adapun anggaran Program Pendidikan Politik Masyarakat sebesar Rp. 209.851.500,- dan terealisasi Rp.196.452.629,-atau sebesar 93,62%.

- a. Maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk pembinaan dan memberikan informasi politik bagimasyarakat berupa Sosialisasi melalui Media Cetak baik Spanduk, Banner dan Baleho diharapkan dapat mengingatkan, memberikan dan menambah pengetahuan dan wawasan tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab / Kota Tahun 2019.
 - b. Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat juga mendistribusikan Spaduk, Banner dan Baleho di 6 (Enam) Kecamatan dan Mendistribusikan Logistik dari KPU Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - c. Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat juga membantu Dana transportasi Pendistribusian Logistik di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Kumai (Teluk Pulai) dan Kecamatan Arut Utara.
 - d. Pada tanggal, 17 s/d 19 April Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan monitoring di 6 (enam) Kecamatan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab / Kota.
 - e. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I dan II Tahun Anggaran 2019.
 - f. Hasil dari terlaksananya kegiatan ini agar masyarakat pada khususnya menggunakan hak-hak politiknya untuk pembangunan daerah.
- 2) Kegiatan Forum-forum Diskusi Politik dengan sub kegiatan Rapat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik dan Sosialisasi/pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2019, dengan anggaran Rp.13.630.000,- dan terealisasi Rp.13.630.000,- atau sebesar 100%.
- a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk menambah wawasan berpolitik dan terciptanya komunikasi antara partai politik.
 - b. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III Tahun Anggaran 2019 dengan pesertadari anggota partai politik.
 - c. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya hasil perolehan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab / Kota di Kabupaten Kotawaringin Barat dan meningkatnya berpolitik khususnya dalam mekanisme pengelolaan administrasi keuangan partai politik.

A. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA

MASYARAKAT

1. Latar Belakang

Persatuan bangsa merupakan salah satu modal utama untuk bekerja sama mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka maraknya organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang dicurigai dan terindikasi memiliki paham radikal dan anti Pancasila yang memecah belah persatuan bangsa diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang tata cara pendirian ormas/LSM, azas ormas/LSM, struktur kepengurusan, domisili ormas/LSM sehingga mempermudah pemerintah untuk mengawasi, membina dan memberdayakan ormas/LSM demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini untuk mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT), ormas/LSM harus mendaftar di Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi online di website www.siormas.kemendagri.go.id. Sedangkan untuk ormas/LSM yang didirikan oleh Warga Negara Asing (WNA) bisa mendaftar melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Terhadap Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
3. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Terhadap Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
4. Undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2017 menjadi UU.
5. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang no 17 tahun 2013

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan setiap ormas/LSM yang akan dibentuk maupun yang sudah terbentuk harus terdaftar di data base ormas/LSM Kementerian Dalam Negeri :

1. Untuk melindungi persatuan bangsa.
2. Penguatan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan azas NKRI
3. Antisipasi penyebaran paham radikalisme (kanan dan/kiri)
4. Memudahkan pemerintah dalam memperingatkan, menertibkan dan memberi sanksi terhadap ormas/LSM yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya program adalah meningkatkan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan. Program Peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan, besarnya anggaran Rp.160.297.000,- dan terealisasi Rp.97.417.800,- atau 60,77%, dengan kegiatan sebagai berikut.

- 1) Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dengan sub kegiatan pembinaan Ormas/LSM. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.77.552.500,- dan terealisasi Rp.40.453.300,- atau 52,16%.
 - a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang organisasi kemasyarakatan dalam berpartisipasi mendukung pembangunan daerah.
 - b. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pada triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2019, dengan pesertadari kalangan masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan Ormas/LSM dengan jumlah peserta keseluruhan 100 orang.
 - c. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang peranan suatu Ormas/LSM dalam mendukung kinerja pemerintah.
- 2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan sub kegiatan Monev Ormas/LSM dan Rapat Tim Saber Pungli. Pagu anggaran Rp.82.744.500,- dan terealisasi Rp.56.964.500,- atau sebesar 68,84%.

- a. Maksud dan tujuan kegiatan adalah memonitoring keberadaan dan keaktifan dari Ormas/LSM yang ada dan pemberantasan praktek pungutan liar (pungli) di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pada triwulan II, III dan IV Tahun Anggaran 2019, dengan peserta dari panitia Monev Ormas/LSM dan Satgas Saber Pungli Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Hasil dari kegiatan ini adalah terpantaunya dan tersedianya data Ormas dan LSM yang aktif dan tidak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat serta pencegahan terjadinya pungutan liar (pungli) di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

❖ **Permasalahan**

Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Dan Lembaga Kemasyarakatan dengan kegiatan sebagai berikut.

- 1) Pembinaan Ormas dan LSM dengan pagu kegiatan sebesar Rp.77.552.500,- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.40.453.300,- atau dengan persentase sebesar 52,16%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan pada beberapa belanja pada kegiatan ini realisasinya masih dibawah target dan juga ada belanja yang tidak direalisasikan/dilaksanakan, antara lain :
 - a. Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka Uji Petik terhadap pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Tidak bisa dilaksanakan karena untuk tahun 2019 tidak ada Ormas/LSM yang mengajukan pendaftaran yang domisilinya dalam kota (tidak ada Ormas yang baru).
 - b. Belanja perjalanan dinas luar kota dalam rangka Uji Petik terhadap pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Tidak bisa dilaksanakan karena untuk tahun 2019 tidak ada Ormas/LSM yang mengajukan pendaftaran yang domisilinya luar kota (tidak ada Ormas yang baru)
 - c. Belanja perjalanan dinas luar kota ke Propinsi/Pusat dalam rangka kegiatan Ormas/LSM Tidak dilaksanakan karena untuk tahun 2019 tidak ada Peraturan Perundang-Undangan yang baru tentang Ormas/LSM sehingga tidak perlu adanya konsultasi dan koordinasi karena masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama dan tidak ada Rakornas dari pusat terkait Ormas/LSM.

- 2) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Ormas dan LSM dengan pagu kegiatan sebesar Rp.82.744.500,- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.56.964.500,- atau dengan persentase sebesar 68,84%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan pada beberapa belanja pada kegiatan ini realisasinya masih dibawah target dan juga ada belanja yang tidak direalisasikan/dilaksanakan, antara lain :
- a. Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan Tim Saber Pungli realisasinya masih dibawah target dikarenakan sesuai saran/arahan dari Ketua Satgas Saber Pungli bahwa kegiatan tersebut hanya dilaksanakan 1 (satu) kali.
 - b. Belanja perjalanan dinas luar kota dalam rangka kegiatan Tim Saber Pungli realisasinya masih dibawah target dikarenakan sesuai saran/arahan dari Ketua Satgas Saber Pungli bahwa kegiatan tersebut hanya dilaksanakan 1 (satu) kali di 5 (lima) Kecamatan dan untuk Perjalanan Dinas Satgas Saber Pungli ke Palangka Raya tidak dilaksanakan karena Provinsi juga tidak ada kegiatan Rapat Koordinasi Saber Pungli pada Tahun 2019

❖ Solusi

Untuk permasalahan pertama, Poin 1 (a) dan (b) solusi penyebab permasalahan karena tidak terealisasi terkait belanja perjalanan dinas baik dalam kota maupun luar kota dalam rangka Uji Petik terhadap pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tersebut maka untuk APBD 2019 akan dikembalikan ke Kas Daerah dan di informasikan pula bahwa untuk RKA Tahun 2020 Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Uji Petik terhadap pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tetap dianggarkan dengan lebih efisien untuk mengantisipasi jika ada pendaftaran Ormas dan LSM yang baru, sedangkan untuk poin 1 (c) solusi penyebab permasalahan tidak terealisasi terkait belanja perjalanan dinas luar kota ke Propinsi/Pusat dalam rangka kegiatan Ormas/LSM maka untuk APBD 2019 akan dikembalikan ke kas daerah dan dalam penganggaran pada RKA Tahun 2020 belanja perjalanan dinas luar kota ke Propinsi/Pusat dalam rangka kegiatan Ormas/LSM diefisiensikan dan juga lebih berkoordinasi dengan stakeholder baik Provinsi maupun Pusat terkait kegiatan Ormas/LSM.

Untuk permasalahan keempat, poin 2 (a) dan (b) solusi terkait tidak terrealisasinya beberapa belanja perjalanan dinas baik dalam dan luar kota dalam rangka kegiatan Tim Saber Pungli yaitu pagu belanja akan kembali ke kas daerah dan diinformasikan bahwa tahun anggaran 2020 untuk Kegiatan Satgas Saber Pungli Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilimpahkan dan dialihkan kepada Inspektorat Kabupaten.

LAMPIRAN V:

KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
URUSAN YANG DISELENGGARAKAN : 1. 05 : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	STATUS JABATAN**)		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)									GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)				Jumlah	KETERANGAN	
	ISI	KOSONG	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV				
Eselon 1		x																				
Kepala Badan	v							v						v		v					1	Belum Diklat Pim Tk.IV
Sekretaris	v								v					v			v				1	
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	v							v					v						-		1	
Kepala Sub Bagian Keuangan	v							v					v						v		1	
Kepala Sub Bagian Penyusunan program	v							v					v						-		1	
Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	v							v						v					v		1	
Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wasbang	v							v						v					-		1	
Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa	v			v										v					v		1	
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	v								v					v				v			1	
Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik	v							v						v					v		1	
Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu	v							v						v					v		1	
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas	v					v								v				v			1	Belum Diklat Pim Tk.IV
Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	v							v						v					-		1	
Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	v							v						v					v		1	
Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	v							v						v				v			1	
Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis	v							v						v					-		1	Belum Diklat Pim Tk.IV
Kepala sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	v							v						v					-		1	Belum Diklat Pim Tk.IV
Fungsional																					17	
Staf	9		v	v	-	v	-	v	v	-	-	v	v	v	-	-	-	-	-			
Total	26	-	2	5	-	1	-	16	2	-	-	6	14	5	-	1	4	6		26		

Pangkalan Bun, Februari 2020
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB. KOTAWARINGIN BARAT

H. MUVELAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196002151982031013

[illegible]

LAMPIRAN VII

RINCIAN PROGRAM KEGIATAN SKPD DALAM PELAKSANAAN URUSAN SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWABNYA

URUSAN WAJIB : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KOTAWARINGIN BARAT

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN (%)	SKPD PELAKSANA	PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA			MASALAH DAN SOLUSI		HAL LAIN YANG PERLU (DILAPORKAN)	KETERANGAN
			ALOKASI	REALISASI				Lengkap	Cukup	Kurang	MASALAH	SOLUSI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						- Renstra SKPD							
		6.1 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	201.965.100	200.378.355	99,21	Badan Kesbangpol	- Renja SKPD	v			Tidak ada masalah			
		6.2 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	292.125.000	236.762.994	81,05	Badan Kesbangpol	- RKA - SKPD	v						
		Sub Total	494.090.100	437.141.349	88,47									
2	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal													
		7.1 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	402.550.000	387.072.400	96,16	Badan Kesbangpol		v			Tidak ada masalah			
		7.2 Pencegahan dan penanganan konflik sosial	102.650.100	75.946.843	73,99	Badan Kesbangpol		v						
		Sub Total	505.200.100	463.019.243	91,65									
3	Program Pendidikan Politik Masyarakat													
		8.1 Penyuluhan kepada masyarakat	209.851.500	196.452.629	93,62	Badan Kesbangpol		v			Tidak ada masalah			
		8.2 Forum - forum diskusi politik	13.630.000	13.630.000	100,00	Badan Kesbangpol								
		Sub Total	223.481.500	210.082.629	94,00									
4	Program peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan													
		9.1 Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	77.552.500	40.453.300	52,16	Badan Kesbangpol		v			Capaian Kinerja dan Keuangan Program/kegiatan masih rendah	Meningkatkan Kinerja baik dalam Koordinasi/konsultasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan		
		9.2 Monitoring evaluasi dan pelaporan Ormas/LSM	82.744.500	56.964.500	68,84	Badan Kesbangpol		v						
		Sub Total	160.297.000	97.417.800	60,77									
		TOTAL	1.383.068.700	1.207.661.021	87,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pangkalan Bun, Februari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB. KTW. BARATH. MUDELAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19600215 198203 1 013


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
	11 Program peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan													
		9.1 Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	77.552.500	40.453.300	52,16	Badan Kesbangpol		v						
		9.2 Monitoring evaluasi dan pelaporan Ormas/LSM	82.744.500	56.964.500	68,84	Badan Kesbangpol		v						
		Sub Total	160.297.000	97.417.800	60,77									
		TOTAL	2.486.820.000	2.248.174.862	90,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pangkalan Bun, Februari 2020
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB. KTW. BARAT
BADAN
KESBANG DAN POLITIK
H. MUDELAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19600211198203 1 013

LAMPIRAN VIII

DAFTAR URUSAN WAJIB DAN PILIHAN SERTA NAMA -NAMA SKPD PENYELENGGARA.

NO	URUSAN WAJIB	NAMA SKPD PENYELENGGARA
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat - Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan - Pencegahan dan penanganan konflik sosial 	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Program Pendidikan Politik Masyarakat kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan kepada masyarakat - Forum - forum diskusi politik 	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Program peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat - Monitoring evaluasi dan pelaporan Ormas/LSM 	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pangkalan Bun, Februari 2020
 Kepala Badan Kesbang dan Politik
 Kabupaten Kotawaringin Barat

 H. MUDELAN, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600219 198203 1 013

LAMPIRAN IX:
RINCIAN JENIS BELANJA PER URUSAN

TOTAL DAN REALISASI BELANJA URUSAN WAJIB										
NO	URUSAN WAJIB	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA	PERSENTASI (%)	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL					
19	Kesatuan Bangsa dan Politik	3.814.006.000	341.909.000	1.859.198.500	285.712.500	6.300.826.000	5.981.355.768	94,93	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Pangkalan Bun, Februari 2020
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB. KTW/ BARAT

H. MUDELAN, S.Sps
Pembina Utama Muda
NIP. 19600215 198203 1 013

LAMPIRAN X:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

URUSAN WAJIB : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SKPD PELAKSANA
5	BELANJA	6.300.826.000	5.981.355.768	Badan Kesbang dan Politik
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.814.006.000	3.733.180.906	
5.1.1	Belanja Pegawai	3.814.006.000	3.733.180.906	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.486.820.000	2.248.174.862	
5.2.1	Belanja Pegawai	341.909.000	300.709.000	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.859.198.500	1.663.321.362	
5.2.3	Belanja Modal	285.712.500	284.144.500	
	Jumlah Belanja	6.300.826.000	5.981.355.768	-

Pangkalan Bun, Februari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAB. KTW. BARAT



H. MUDELAN, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19600215 198203 1 013

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten / Kota

SKPD*) Kabupaten / Kota	Nama	Jumlah Personil PNS	Keterangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Kotawaringin Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26	-

Pangkalan Bun, Februari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAB. KTW. BARAT



H. MUDELAN, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19600215 198203 1 013